



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXX, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di alamat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramlan Yudistira Abas, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Abdul Kadir Uno No. 088. Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan surat kuasa khusus teranggal 31 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor: 26/KP/CG/2022/PA. Kwd, tertanggal 31 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 10 Oktober 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1447/Kua.30.04.01/X/2022, tertanggal 06 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat selama 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di alamat selama 5 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang selama 8 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama Anak usia 13 tahun dan Anak II usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mencekik leher, mengancam Penggugat dengan pisau dan menonjok Penggugat hingga memar, alasan Tergugat melakukan hal tersebut karena Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering meminta kembali barang-barang dan uang yang telah berikan kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah, hal ini sering memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan justru melakukan kesalahan yang sama;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Tante Penggugat di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Alamat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
7. Bahwa Penggugat tidak lagi meminta ataupun menuntut hak-hak Penggugat baik nafkah anak, nafkah iddah, maupun nafkah mutah dari Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama
 1. Anak I, lahir tanggal 17 November 2008;
 2. Anak II, lahir tanggal 06 Desember 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 11 Oktober 2022 dan Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 18 Oktober 2022, serta Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 25 Oktober 2022 yang dibacakan di muka

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat, kecuali Penggugat menyatakan perubahan secara lisan pada posita angka 8 dan petitum angka 3 tentang penetapan hak asuh anak untuk dicabut;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen Kuasa Hukum Penggugat berupa surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat, Berita Acara Pengambilan Sumpah serta telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 11 Oktober 2022 dan Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 18 Oktober 2022 serta Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 25 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian sebagaimana Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2015*), oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum dan kelengkapan dokumen berupa surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat, Berita Acara Pengambilan Sumpah serta telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, oleh karenanya Kuasa Hukum tersebut dapat mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd. di muka sidang sebelum Tergugat mengajukan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan cerai oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvoering*), pencabutan gugatan secara sepihak oleh Penggugat dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah mencabut gugatan cerai *a quo* sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (Enam ratus Lima puluh Lima ribu rupiah);

Demikian putusan telah dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh kami **Rajabudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.
Hakim Anggota,

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp525.000,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp655.000,00</u>

(Enam ratus Lima puluh Lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Kwd.